



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENERBITAN PERIZINAN 1 (SATU) PAKET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberian pelayanan perizinan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat pelaku usaha khususnya untuk penerbitan izin usaha baru maka perlu pelayanan penerbitan Perizinan 1 (satu) Paket;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penerbitan Perizinan 1 (satu) Paket.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 274) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan Bidang Penanaman Modal.
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007.
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2008 Seri C)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENERBITAN PERIZINAN 1 (SATU) PAKET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adálah Bupati Sidoarjo
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah SKPD yang mengeluarkan Izin di Kabupaten Sidoarjo.
5. Perizinan 1 (Satu) Paket adalah Proses Penerbitan beberapa Ijin dalam satu pengurusan, khusus bagi permohonan perizinan baru.
6. Perubahan Status Tanah Sawah adalah Ijin Perubahan Status Tanah Sawah yang disesuaikan RTRW untuk kepentingan pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Izin Gangguan adalah pemberian Ijin Tempat Usaha kepada Orang Pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda Pengesahan yang diberikan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang bertanggung jawab.
11. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah surat ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri kecil.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
14. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
15. Perdagangan adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil sampai besar yang kegiatan pokoknya adalah melakukan penjualan dan pembelian barang - barang.

BAB II
KETENTUAN TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN 1 (SATU) PAKET

Bagian Kesatu
Paket Perizinan

Pasal 2

- (1) Penerbitan Perizinan 1 (satu) Paket diperuntukkan untuk usaha baru meliputi:
- a) Perubahan Status Tanah Sawah
 - b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c) Izin Gangguan (HO)
 - d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - e) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - f) Tanda Daftar Industri (TDI)
- (2) Penerbitan Perizinan 1 (satu) paket terdiri dari :
- a) Paket I yaitu pemerosesan perizinan dalam satu pengurusan untuk jenis izin Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, HO, SIUP, TDI dan TDP;
 - b) Paket II yaitu pemerosesan perizinan dalam satu pengurusan untuk jenis izin Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, HO.

Bagian Kedua
Prosedur Perizinan 1 (satu) paket

Pasal 3

Prosedur Pelayanan Perizinan 1 (satu) paket sebagai berikut :

- a) Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan 1 (satu) paket kepada bagian pelayanan (customer service) sesuai paket perizinan yang di mohonkan;
- b) Bagian pelayanan (customer service) menerima berkas permohonan paket perizinan dari pemohon untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan;
- c) Bagian Pelayanan (customer service) menyerahkan ke pemroses (back office) untuk diproses lebih lanjut;
- d) Pemroses (back office) akan meneliti keabsahan berkas permohonan, apabila berkas permohonan lengkap dan sah kemudian dilakukan peninjauan lapangan dengan SKPD terkait, dari hasil tinjau lapangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya menjadi dasar perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi untuk izin yang akan diterbitkan,
- e) Pembuatan Draft Surat Keputusan yang diparaf oleh Kepala Bidang
- f) Surat Keputusan untuk paket perizinan yang akan diterbitkan diserahkan ke Kepala Badan untuk dilakukan penanda tangan Surat Keputusan
- g) Surat Keputusan paket perizinan setelah di tandatangani Kepala Badan diserahkan kembali ke Bagian pelayanan (customer service).
- h) Pemohon melakukan pembayaran retribusi yang di bebaskan sesuai penetapan SKRD.
- i) Bagian Pelayanan (customer service) menyerahkan Surat Keputusan paket perizinan ke pemohon.

Bagian Ketiga

Waktu penyelesaian perizinan 1 (satu) paket

Pasal 4

Waktu penyelesaian perizinan 1 (satu) paket sebagai berikut :

- a) Paket I sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a selama 14 hari kerja.
- b) Paket II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b selama 10 hari kerja.

BAB III

PERSYARATAN PENGAJUAN PERIZINAN 1 (SATU) PAKET

Pasal 5

Persyaratan permohonan Perizinan 1 (satu) paket sebagai berikut :

- a) Paket I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b. Foto copy KTP pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku, sebanyak 6 (enam) lembar;
 - c. Melampirkan foto copy Akte Pendirian perusahaan bagi yang Berbadan Hukum (Khusus PT, ada pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma atau Akte Perubahan untuk Ganti Nama), sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Foto copy SK Rencana Tapak (Site Plan), sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah/ petok D/leter C/akta jual beli/ perjanjian sewa menyewa / surat keterangan waris /surat hibah/SPH dilengkapi GS Tanah), sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. Gambar bestek lengkap masing-masing, sebanyak 4 (empat) lembar, yaitu :
 - Gambar bangunan meliputi :
 - Denah bangunan skala 1 : 100
 - Tampak bangunan (depan,samping) skala : 1 :100
 - Potongan bangunan (melintang, memanjang skala 1 : 100
 - Gambar detail kuda-kuda, pondasi, pembesian dengan skala 1 : 20
 - Gambar situasi / site plan bangunan skala 1 : 250, 1 : 500 atau 1 : 1000
 - Gambar Pagar : pagar samping + belakang, pagar depan (harus Transparan);
 - Perhitungan konstruksi bagi bangunan (untuk bangunan bertingkat dan konstruksi baja/portal baja)
 - g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. Foto copy Ijin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Ruang, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - i. Pas Foto Pemohon/penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - j. Fotocopy surat keterangan domisili tempat usaha dari desa/kelurahan setempat, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - k. Gambar situasi/denah asli ruangan perusahaan yang dilengkapi dengan gambar tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - l. Surat keterangan dari Atasan langsung bagi pemohon PNS/TNI/Polri, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. Foto copy ijin usaha / Surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, sebanyak 1 (satu) lembar);

- n. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan alur pengolahan limbah, sebanyak 1 (satu lembar);
 - o. Rekomendasi Perubahan Nama Perusahaan dari instansi yang berwenang (BKPM) untuk ganti nama perusahaan (untuk PMA/PMDN) khusus bagi yang ganti nama, sebanyak 1 (satu lembar);
 - p. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat (radius maksimal 200 m) yang di sahkan oleh Kepala Desa / Lurah serta Camat, sebanyak 1 (satu lembar).
- b) Paket II sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :
- a. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b. Foto copy KTP pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku), sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Foto copy Ijin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Ruang, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah/ petok D/leter C/akta jual beli/ perjanjian sewa menyewa / surat keterangan waris /surat hibah/SPH dilengkapi GS Tanah) , sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Melampirkan foto copy Akte Pendirian perusahaan bagi yang Berbadan Hukum (Khusus PT, ada pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma atau Akte Perubahan untuk Ganti Nama) , sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. Foto copy SK Rencana Tapak (Site Plan) , sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. Gambar bestek lengkap, masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, yaitu:
 - Gambar bangunan meliputi :
 - Denah bangunan skala 1 : 100
 - Tampak bangunan (depan,samping) skala : 1 :100
 - Potongan bangunan (melintang, memanjang skala 1 : 100
 - Gambar detail kuda-kuda, pondasi, pembesian dengan skala 1 : 20
 - Gambar situasi / site plan bangunan skala 1 : 250, 1 : 500 atau 1 : 1000
 - Gambar Pagar : pagar samping + belakang, pagar depan (harus Transparan);
 - Perhitungan konstruksi bagi bangunan (untuk bangunan bertingkat dan konstruksi baja / portal baja)
 - h. Gambar situasi/denah asli ruangan perusahaan yang dilengkapi dengan gambar tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan alur pengolahan limbah, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - j. Rekomendasi Perubahan Nama Perusahaan dari instansi yang berwenang (BKPM) untuk ganti nama perusahaan (untuk PMA/PMDN) khusus bagi yang ganti nama, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - k. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat (radius maksimal 200 m) yang di sahkan oleh Kepala Desa / Lurah serta Camat, sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

Setiap Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui SKPD Tehnis yang di berikan kewenangan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

BPPT harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan izin kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan SKPD teknis terkait.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 39